

BAB II

PEROLEHAN HAK, PERIJINAN, EKSPLORASI dan PENGAWASAN

Latar Belakang Pemberian Hak Pertambangan kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)

Minyak dan gas bumi (Migas) adalah bahan galian strategis dan merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan dan sumber energi bagi pembangunan ekonomi negara. Mengingat bahwa Migas sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pengusahaan migas harus seoptimal mungkin dan berpedoman pada jiwa Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat Undang-undang (UU) No.8 tahun 1971 tentang Pertamina masih berlaku, maka pengusahaan migas hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan pengusahaannya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Pertamina merupakan satu-satunya Perusahaan Milik Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengusahaan Migas. Setelah UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas berlaku, maka tugas pengusahaan Migas diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai kuasa pertambangan dengan membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu. Kegiatan hulu terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Pada masa berlakunya UU No.8 tahun 1971 maupun pada masa berlakunya UU Migas No.22 tahun 2001, untuk melaksanakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi Migas, Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). BU adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BUT adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kerjasama antara Pemerintah dengan BU atau BUT diikat dalam suatu Kontrak Kerjasama (KKS). UU No.22 tahun 2001 tentang Migas menjelaskan bahwa KKS adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.


Keputusan Menteri ESDM No.1480 tahun 2004 mengizinkan BU dan BUT untuk mengusahakan satu wilayah kerja dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

Dalam pelaksanaan KKS, BU atau BUT diijinkan untuk mengusahakan satu wilayah kerja yang ditawarkan oleh Pemerintah. Wilayah kerja (blok) adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

Wilayah Kerja Pertambangan Blok Brantas

Blok Brantas merupakan salah satu wilayah kerja pertambangan Migas yang berlokasi di Jawa Timur. Berdasarkan kontrak PSC tanggal 23 April 1990, antara Pertamina dengan Huffco Brantas Inc (HBI) disebutkan bahwa luas blok yang dikelola HBI seluas $\pm 14.950 \text{ km}^2$. Kontrak tersebut mengatur bahwa kontraktor akan mengembalikan wilayah tersebut secara berangsur, sehingga pada akhir tahun ke-10 (tahun 2000), kontraktor hanya akan mengelola wilayah tidak melebihi 3.050 km^2 . Sesuai dengan surat Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala BP Migas No.816/DJM/2002 tanggal 9 Oktober 2002, wilayah kerja Blok Brantas yang masih dikelola oleh kontraktor tinggal $3.041,64 \text{ km}^2$.

Gambar: 2
Wilayah Kerja Pertambangan Blok Brantas (9 Oktober 2002):



Sumber : Lapindo Brantas Inc

Saat ini, wilayah kerja pertambangan di Blok Brantas dikelola oleh Lapindo Brantas Inc (LBI) sebagai kontraktor dan PT Medco E&P Brantas serta Santos Brantas Pty.Ltd sebagai *partner*. LBI selain bertindak sebagai kontraktor juga bertindak sebagai operator. Pemegang *participating interest* masing-masing pihak adalah Lapindo Brantas Inc (LBI) sebesar 50%, PT.Medco E&P Brantas sebesar 32% dan Santos Brantas Pty.Ltd sebesar 18%.

Menurut *Financial Quarterly Report 4th quarter 2005* Lapindo Brantas Inc tanggal 27 Januari 2006, diketahui bahwa Blok Brantas mempunyai 6 (enam) ladang yaitu: ladang Tanggulangin, Carat, Wunut, Porong, Banjarpanji dan sumur *off shore*. Berdasarkan data yang diterima dari BP Migas, perincian sumur-sumur tersebut sesuai dengan statusnya posisi bulan Januari 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 :
Nama-Nama Sumur Blok Brantas

Jenis Sumur		Nama Sumur
Eksplorasi	1	Tanggulangin-1
	2	Tanggulangin-2
	3	Tanggulangin-3
	4	West-Wunut-2
	5	West-Wunut-2ST ¹
	6	Carat-1
	7	Carat-2
	8	Tanggulangin-4
	9	Tanggulangin-5
	10	Bisma-1
	11	Grati-1
	12	Banjarpanji-1
Development/ Eksplorasi	1	Wunut-1 ST
	2	Wunut-1A LS ²
	3	Wunut-1A SS ³
	4	Wunut-2
	5	Wunut-3
	6	Wunut-4 LS
	7	Wunut-4 SS
	8	Wunut-5 LS
	9	Wunut-5 SS
	10	Wunut-6 LS
	11	Wunut-6 SS
	12	Wunut-7 LS
	13	Wunut-7 SS
	14	Wunut-8 LS
	15	Wunut-8 SS
	16	Wunut-9 LS
	17	Wunut-9 SS
	18	Wunut-10
	19	Wunut-11
	20	Wunut-12
	21	Wunut-13
	22	Wunut-14
	23	Wunut-15 LS
	24	Wunut-15 SS
	25	Wunut-16 LS
26	Wunut-17 LS	
27	Wunut-17 SS	
28	Wunut-18 LS	
29	Wunut-20 LS	
30	Wunut-20 SS	
31	Carat-1 (<i>work over</i>)	
32	Carat-2 (<i>work over</i>)	
33	Tanggulangin-1 (<i>work over</i>)	
34	Tanggulangin-2 (<i>work over</i>)	
35	Tanggulangin-3 (<i>work over</i>)	
36	Tanggulangin-4 (<i>work over</i>)	
37	Tanggulangin-5 (<i>work over</i>)	

¹ ST: Side Track

² LS: Lintang Selatan

³ SS: Short String

Sumber : Lapindo Brantas Inc

Pada tanggal 29 Mei 2006, pada saat kegiatan eksplorasi di wilayah kerja Blok Brantas sedang berjalan, terjadi semburan lumpur dan air panas yang berlokasi sekitar 150 meter dari lokasi Sumur Banjarpanji-1. (BJP-1). Semburan lumpur dan air panas sampai dengan per tanggal laporan ini belum dapat tertangani.

Ada pendapat menyatakan bahwa penyebab semburan adalah *underground blowout*. Pendapat lain menyatakan bahwa penyebabnya adalah *mud volcano* yang dipicu oleh aktivitas pemboran Sumur BJP-1, atau *mud volcano* yang dipicu oleh gempa D.I. Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006. Pendapat lain menyatakan bahwa semburan berasal dari Sumur BJP-1 yang diindikasikan karena kesalahan prosedur pemboran, kurang kompetennya kontraktor yang melakukan pemboran dan didukung oleh kurangnya pengawasan Pemerintah atas aktivitas KKKS.

Sampai dengan tanggal laporan ini, Pemerintah belum menentukan penyebab terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo. Karena belum ada penetapan Pemerintah mengenai penyebab terjadinya semburan, yaitu apakah akibat *force majeure* atau kelalaian atau kesalahan teknis, menyebabkan penanganan dampak semburan lumpur menjadi terpengaruh.

Laporan pemeriksaan pada bab ini membahas tentang proses perolehan dan pengalihan hak pengelolaan pertambangan Migas di Blok Brantas, proses pemberian izin eksplorasi Sumur BJP-1, pelaksanaan eksplorasi Sumur BJP-1 dan pengawasan Pemerintah dalam hal ini BP Migas dan Ditjen Migas, dan upaya LBI mencari sumber pendanaan terkait penanganan luapan lumpur.